



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Majid Alias Mudding Bin Abd. Majid;
2. Tempat lahir : Lelumpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lelumpang, Desa Polewali, Kecamatan

Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Asdar, S.H. dan Sdr. Muhammad Saleh, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu" yang beralamat di Jalan Moh. Hatta, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 30/Leg.Srt.Kuasa/PN Pky tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Majid Alias Mudding Bin Abd. Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum, memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah Switer warna abu-abu dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, tidak ada satupun saksi yang melihat dan mendengar Terdakwa memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi Ariswan, baik berupa kata-kata, maupun menggunakan benda atau alat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Faisal Majid Alias Mudding Bin Abd. Majid pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Dusun Lalumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa pulang dari kebun milik Terdakwa kemudian Terdakwa singgah di rumah Saksi Hadirman Alias Dirman bermaksud untuk mempertanyakan keberadaan Saksi Ariswan Alias Riswan (korban) kemudian sesampai disana Terdakwa bertemu dan langsung bertanya kepada Saksi Hadirman Alias Dirman dengan berkata "*dimana Ariswan?*" Saksi Hadirman Alias Dirman menjawab "*saya tidak tau dimana Riswan, mungkin di rumah bapak saya*" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "*lama mi saya cari itu (ariswan) karena dia yang lapor saya ke anggota narkoba sehingga rumah saya di grebek polisi*", berselang beberapa menit kemudian Saksi Ariswan Alias Riswan dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ariswan Alias Riswan sesampainya didepan Saksi Ariswan Alias Riswan Terdakwa dengan tangan kirinya langsung menarik kerah baju Saksi Ariswan Alias Riswan sambil Terdakwa dengan tangan kanannya meletakkan sebuah celurit ke leher Saksi Ariswan Alias Riswan dan pada saat itu Terdakwa berkata "*lamami saya cariko, kaumi itu yang jebak saya*" lalu Saksi Ariswan Alias Riswan menjawab "*tidak ada ner, bukan saya sumpah mati anak dan istri saya*" lalu Terdakwa berkata lagi "*kau mi itu yang jebak saya sama anggota narkoba, kau mi itu yang kasih habis ka, untung tidak ada ji barang bukti di rumahku....mau memangko kena besi (sabit)*" kemudian Saksi Ariswan Alias Riswan menepis tangan Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951;

**Atau**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky



**Kedua**

Bahwa Terdakwa Faisal Majid Alias Mudding Bin Abd. Majid pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Dusun Lalumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa pulang dari kebun milik Terdakwa kemudian Terdakwa singgah di rumah Saksi Hadirman Alias Dirman bermaksud untuk mempertanyakan keberadaan Saksi Ariswan Alias Riswan (korban) kemudian sesampai disana Terdakwa bertemu dan langsung bertanya kepada Saksi Hadirman Alias Dirman dengan berkata "*dimana Ariswan?*" Saksi Hadirman Alias Dirman menjawab "*saya tidak tau dimana Riswan, mungkin di rumah bapak saya*" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "*lama mi saya cari itu (ariswan) karena dia yang lapor saya ke anggota narkoba sehingga rumah saya di grebek polisi*", berselang beberapa menit kemudian Saksi Ariswan Alias Riswan dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ariswan Alias Riswan sesampainya di depan Saksi Ariswan Alias Riswan Terdakwa dengan tangan kirinya langsung menarik kerah baju Saksi Ariswan Alias Riswan sambil Terdakwa dengan tangan kanannya meletakkan sebuah celurit ke leher Saksi Ariswan Alias Riswan dan pada saat itu Terdakwa berkata "*lamami saya cariko, kaumi itu yang jebak saya*" lalu Saksi Ariswan Alias Riswan menjawab "*tidak ada ner, bukan saya sumpah mati anak dan istri saya*" lalu Terdakwa berkata lagi "*kau mi itu yang jebak saya sama anggota narkoba, kau mi itu yang kasih habis ka, untung tidak ada ji barang bukti di rumahku....mau memangko kena besi (sabit)*" kemudian Saksi Ariswan Alias Riswan menepis tangan Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ariswan alias Ris Bin Harjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menarik kerah baju dan mengarahkan celurit kearah leher Saksi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di samping rumah kakak Saksi, yakni Saksi Hardiman yang berada di Dusun Lalumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi hendak ke masjid untuk menunaikan solat magrib, namun di perjalanan, Saksi berhenti di rumah Saksi Hardiman untuk berbincang-bincang sebentar bersama Saksi Hardiman dan Saksi Usran, yang mana saat itu Terdakwa juga sedang berada di rumah Saksi Hardiman dan seketika Terdakwa langsung menghampiri Saksi yang masih berada di motor sambil menarik kerah baju dan mengalungkan celurit ke arah leher;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa dilaporkan oleh Saksi ke polisi sehingga rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Polisi Satres Narkoba, hal ini karena pada saat menarik kerah baju Saksi dan mengarahkannya ke leher Saksi, Terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa celurit yang digunakan Terdakwa adalah alat yang biasa digunakan untuk pertanian dan memiliki ujung tajam dengan ciri-ciri gagang berwarna coklat dan bagian tajam warna hitam;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja dan saat kejadian, ada Saksi Hardiman dan Saksi Usran yang melihat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam berupa celurit dan hanya menarik kerah baju Saksi Ariswan;

2. Hardiman alias Diman Bin Harjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang dilihat Saksi, yakni Terdakwa yang telah menarik kerah baju adik Saksi, yaitu Saksi Ariswan sambil mengarahkan celurit ke leher Saksi Ariswan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi, yang berada di Dusun Lalumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman bergaul Saksi dan Saksi Ariswan karena masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Saksi dan Saksi Ariswan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dan saat itu keadaan masih terang sehingga Saksi bisa melihat secara jelas;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi tidak melakukan hal apa-apa karena awalnya Saksi menganggap hanya bercanda saja karena pada dasarnya Saksi Ariswan dan Terdakwa merupakan teman baik dan masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berbincang-bincang dengan Saksi Usran di rumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi Ariswan karena Terdakwa merasa Saksi Ariswan sudah melaporkannya ke anggota polisi satres narkoba hingga rumah Terdakwa digeledah, selanjutnya Saksi Ariswan datang, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ariswan dan menarik kerah baju Saksi Ariswan dengan menggunakan tangan kiri sambil mengarahkan celuritnya ke arah leher Saksi Ariswan dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Ariswan kepada Saksi, Terdakwa belum memegang celuritnya karena masih disimpan di belakang pinggang Terdakwa;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, celurit yang dibawa Terdakwa memiliki gagang berwarna coklat dan bagian tajam warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Ariswan dan mengarahkan celuritnya ke leher Saksi Ariswan, ekspresi wajah Saksi Ariswan menunjukkan ketakutan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam berupa celurit dan hanya menarik kerah baju Saksi Ariswan;

3. Usran alias Lang Bin Namruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang dilihat Saksi, yakni Terdakwa yang telah menarik kerah baju Saksi Ariswan sambil mengarahkan celurit ke leher Saksi Ariswan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi, yang berada di Dusun Lalumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan saat itu keadaan langit masih terang sehingga Saksi bisa melihat secara jelas;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi tidak melakukan hal apa-apa karena Saksi juga merasa takut untuk mendekatinya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berbincang-bincang dengan Saksi Hardiman di rumah Saksi Hardiman, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi Ariswan, selanjutnya Saksi Ariswan yang hendak solat magrib di masjid datang menggunakan sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ariswan sebelum Saksi Ariswan turun dari motornya dan menarik kerah baju Saksi Ariswan dengan menggunakan tangan kiri sambil mengarahkan celuritnya ke arah leher Saksi Ariswan dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, celurit yang dibawa Terdakwa memiliki gagang berwarna coklat dan bagian tajam warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Ariswan dan mengarahkan celuritnya ke leher Saksi Ariswan, ekspresi wajah Saksi Ariswan menunjukkan ketakutan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam berupa celurit dan hanya menarik kerah baju Saksi Ariswan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Ariswan karena Terdakwa telah menarik kerah bajunya pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi Hadirman yang beralamat di Dusun Lalumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya setelah pulang dari kebun miliknya, Terdakwa singgah di rumah Saksi Hadirman dan menanyakan keberadaan Saksi Ariswan, namun Saksi Hadirman tidak mengetahuinya, beberapa menit kemudian Saksi Ariswan datang dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Ariswan dan mengatakan jika Terdakwa sudah pernah mengingatkan agar tidak menghubungi nomor handphone Terdakwa lagi karena nomor tersebut sudah dipegang ibu Terdakwa, namun saat itu Saksi Ariswan mengatakan jika ia lupa dengan ekspresi tertawa seolah-olah mengejek Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosinya dengan menarik kerah baju Saksi Hadirman dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga merasa pernah dijebak oleh Saksi Ariswan yang telah melaporkannya ke anggota polisi terkait narkoba hingga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, hal tersebut juga membuat Terdakwa kesal;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Hadirman, Terdakwa menggunakan motor karena baru saja pulang dari kebun, saat itu Terdakwa memang membawa celurit, namun Terdakwa tidak menggunakannya untuk mengancam Saksi Ariswan karena celurit tersebut Terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor miliknya;
- Bahwa celurit yang dibawa Terdakwa memiliki warna gagang berwarna putih, namun saat ini celurit tersebut tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan tidak mengetahui jika ada perdamaian yang dibuat oleh keluarganya dengan Saksi Ariswan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang kidal, Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk menarik kerah baju Saksi Ariswan karena tangan kanan Terdakwa pernah mengalami patah;
- Bahwa waktu tempuh yang dibutuhkan dari kebun Terdakwa ke rumah Saksi Hadirman adalah 20 (dua puluh) menit dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Riswadi A.L., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang melihat langsung pada saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Ariswan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi Hadirman, yang berada di Dusun Lalumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat kejadian, jarak Saksi dengan tempat kejadian, yakni rumah Saksi dengan pekarangan rumah Saksi Hadirman adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saat itu Saksi sedang berada di teras rumahnya yang mana lokasi rumah Saksi ada di samping rumah Saksi Hadirman;
- Bahwa lokasi rumah Saksi tidak saling bersebelahan secara langsung dengan rumah Saksi Hadirman, namun terpisah dengan tanaman-tanaman kebun;
- Bahwa pada saat kejadian, langit masih terang meskipun sudah hampir memasuki waktu solat magrib, selain itu pandangan Saksi tidak terhalang apapun sehingga Saksi melihat secara jelas;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Ariswan kepada Saksi Hadirman karena saat itu Terdakwa menanyakan hal tersebut dengan suara yang keras;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di teras rumahnya dan melihat Saksi Ariswan datang ke rumah Saksi Hadirman, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Ariswan dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa tidak memegang apa-apa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Hadirman dengan menggunakan sepeda motor karena saat itu menurut sepenglihatan Saksi, Terdakwa baru pulang dari kebunnya karena terdapat petai dan celurit yang disimpan di bagian dashboard motor yang digunakan Terdakwa dan terparkir di pinggir jalan poros sebelum memasuki pekarangan rumah Saksi Hadirman;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan pinggir jalan poros tempat motor Terdakwa terparkir adalah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Saksi sempat melihat celurit milik Terdakwa, namun celurit yang dibawa Terdakwa ada di motor Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan poros dan posisi celurit tersebut diletakkan di bagian bawah dashboard motor yang kemudian di atasnya diletakkan petai;
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa terparkir di pinggir jalan poros dengan posisi menyamping searah garis jalan, sedangkan kejadian tersebut berlangsung di pekarangan rumah Saksi Hadirman;
- Bahwa celurit yang berada di motor Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan poros memiliki gagang berwarna putih yang mana posisi gagang tersebut mengarah ke jalan raya dan bagian yang tajam mengarah ke rumah Saksi dan ke arah rumah Saksi Hadirman;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Ariswan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya seorang diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tasrif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui adanya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga dari Saksi Ariswan;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh anggota polisi yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena hendak melakukan penangkapan, namun Saksi saat itu mengatakan kepada polisi jika ia sendiri tidak mengetahui latar belakang hendak dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan jika ia sendiri yang akan menemui Terdakwa karena Saksi merupakan Kepala Dusun di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya perdamaian yang berlangsung di Kantor Sekretaris Desa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Ariswan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Saksi Ariswan tidak hadir di Kantor Sekretaris Desa sehingga saat itu keluarga Terdakwa sendiri yang akan membawa surat perdamaian tersebut kepada keluarga Saksi Ariswan;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Saksi Ariswan tidak hadir di Kantor Sekretaris Desa sehingga saat itu keluarga Terdakwa sendiri yang akan membawa surat perdamaian tersebut kepada keluarga Saksi Ariswan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cerita orang lain karena Saksi tidak ikut di Kantor Sekretaris Desa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung surat perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna abu-abu dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah menarik kerah baju milik Saksi Ariswan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi Hadirman yang berada di Dusun Lalumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hadirman untuk mencari keberadaan Saksi Ariswan, namun Saksi Hadirman tidak mengetahuinya dan selang beberapa lama kemudian, Saksi Ariswan datang dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya Saksi Ariswan dihampiri oleh Terdakwa yang langsung menarik kerah baju Saksi Ariswan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal dengan perbuatan Saksi Ariswan, yakni menghubungi handphone Terdakwa yang sudah tidak dipegang lagi oleh Terdakwa secara terus menerus dan sempat melaporkan Terdakwa kepada anggota polisi satres narkoba hingga rumah Terdakwa digeledah polisi;
- Bahwa selain menarik kerah baju milik Saksi Ariswan dengan menggunakan tangan kiri, tangan kanan Terdakwa juga memegang celurit yang dibawanya untuk diarahkan ke leher Saksi Ariswan hingga Saksi Ariswan merasa ketakutan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, selain Saksi Ariswan dan Terdakwa, terdapat saksi lain yang melihat, yakni Saksi Hadirman dan Saksi Usran serta Saksi Riswandi, Saksi Hadirman berada kurang lebih 7 (tujuh) meter dari lokasi kejadian dan Saksi Usran melihat lebih dekat dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, keduanya berada langsung di lokasi kejadian yakni di rumah Saksi Hadirman, sedangkan Saksi Riswandi melihat kejadian tersebut lebih jauh karena hanya melihat dari teras rumahnya yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di samping rumah Saksi Hadirman, yakni kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Terdakwa menggunakan motor pada saat ke rumah Saksi Hadirman dan motor yang digunakan Terdakwa terparkir di pinggir jalan poros, sedangkan motor Saksi Ariswan berada di pekarangan rumah Saksi Hadirman;
- Bahwa jarak rumah Saksi Hadirman dan Saksi Riswandi dengan pinggir jalan poros adalah 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa dalam perkara ini celurit belum dapat ditemukan dan masuk menjadi daftar pencarian barang bukti sesuai berkas penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" pada hakikatnya merujuk pada unsur setiap orang dan yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, namun terkait apakah subyek hukum mampu dimintai pertanggungjawaban perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang nyatanya berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan jika Para Saksi dihadirkan memang untuk memberikan keterangan untuk perkara Terdakwa dan sesuai pula dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim menilai diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur "*barang siapa*" sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana perbuatan tersebut memiliki sifat melanggar ketentuan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan*" dalam unsur ini adalah sub unsur perbuatan yang memiliki sifat alternatif, yaitu perbuatan seseorang dianggap telah memenuhi unsur ini secara keseluruhan apabila orang tersebut telah melakukan satu atau beberapa serangkaian perbuatan yang termuat dalam unsur pasal ini, yakni perbuatan untuk memaksa orang lain melakukan suatu hal atau perbuatan untuk memaksa orang lain agar tidak melakukan suatu hal atau membiarkan terjadinya suatu hal, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan berupa perbuatan konkrit seperti memukul, menendang, menampar, atau dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau kalimat sehingga menimbulkan ketakutan pada diri orang lain yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hadirman yang berada di Dusun Lalumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu untuk mencari keberadaan Saksi Ariswan namun Saksi Hadirman tidak mengetahuinya, beberapa saat kemudian, Saksi Ariswan datang dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya Saksi Ariswan dihampiri oleh Terdakwa yang langsung menarik kerah baju Saksi Ariswan karena Terdakwa merasa kesal dengan perbuatan Saksi Ariswan yang menghubungi handphone Terdakwa yang sudah tidak dipegang lagi oleh Terdakwa secara terus menerus

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat melaporkan Terdakwa kepada anggota polisi satres narkoba hingga rumah Terdakwa digeledah polisi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, selain Saksi Ariswan dan Terdakwa, terdapat saksi lain yang melihat, yakni Saksi Hadirman, Saksi Usran, dan Saksi Riswadi;

Menimbang, bahwa Saksi Hadirman berada kurang lebih 7 (tujuh) meter dari lokasi kejadian dan Saksi Usran melihat lebih dekat dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, keduanya berada langsung di lokasi kejadian yakni di rumah Saksi Hadirman, sedangkan Saksi Riswadi melihat kejadian tersebut lebih jauh karena hanya melihat dari teras rumahnya yang berada di samping rumah Saksi Hadirman dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa telah membantah keterangan Saksi Ariswan, Saksi Hadirman, dan Saksi Usran yang pada pokoknya menyatakan selain menarik kerah baju Saksi Ariswan, Terdakwa juga telah menggunakan celuritnya untuk diarahkan ke leher Saksi Ariswan, yang mana keterangan Terdakwa tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi Riswadi di persidangan sehingga terhadap kedua dalil tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riswadi, pada saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Ariswan, Saksi Riswadi tidak melihat Terdakwa menggunakan celuritnya untuk diarahkan ke leher Saksi Ariswan, saat itu posisi Saksi Riswadi berada di teras rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi Hadirman yang menjadi lokasi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ariswan dengan jarak pandang Saksi Riswadi kurang lebih 10 (sepuluh) meter, bahkan Saksi Riswadi justru melihat celurit tersebut berada di motor yang digunakan Terdakwa yang terparkir dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Riswadi dan Saksi Hadirman, dengan posisi motor menyamping searah garis di pinggir jalan poros, lebih lanjut, Saksi Riswadi menyatakan jika gagang celurit tersebut berwarna putih dan gagang tersebut menghadap ke arah jalan, sedangkan bagian tajamnya mengarah ke rumah Saksi Riswadi dan Saksi Hadirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ariswan, Saksi Hadirman, dan Saksi Usran, celurit yang dilihat ketiga saksi memiliki gagang berwarna cokelat dan bagian tajam yang berwarna hitam, yang mana sampai dengan saat ini celurit tersebut masuk dalam daftar pencarian barang bukti dalam perkara, selain itu setelah Majelis Hakim cermati, nyatanya ciri-ciri celurit

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat Saksi Ariswan, Saksi Hadirman, dan Saksi Usran sama dengan ciri-ciri celurit yang ada dalam daftar pencarian barang bukti dalam perkara ini, sehingga jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Riswadi di atas, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk nyata berupa fakta jika selain menarik kerah baju Saksi Ariswan, Terdakwa juga menggunakan alat berupa celurit untuk diarahkan ke leher Saksi Ariswan hingga Saksi Ariswan merasa ketakutan, hal ini karena jarak pandang Saksi Ariswan, Saksi Hadirman, dan Saksi Usran terhadap lokasi kejadian yang terjadi antara Saksi Ariswan dengan Terdakwa, lebih dekat dengan jarak pandang Saksi Riswadi dengan lokasi kejadian sesuai fakta yang ada, bahkan secara logika, Saksi Ariswan jauh lebih dekat lagi karena ia sendiri yang menjadi korban, apalagi keterangan Saksi Riswadi sangat sulit untuk dapat diterima secara akal sehat jika ia dapat melihat celurit yang justru tersimpan di motor Terdakwa yang terparkir dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari tempat ia berada dan dapat pula melihat dari sisi yang tidak mungkin terlihat dengan matanya pada saat Saksi Riswadi menyebutkan warna gagang celurit dan menjelaskan posisi gagang yang mengarah ke arah jalan raya, bukan ke arah rumah Saksi Riswadi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada analisa tersebut, maka dengan persesuaian fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim meyakini jika rangkaian perbuatan Terdakwa menarik kerah baju Saksi Ariswan dan dengan mengarahkan celurit ke arah leher Saksi Ariswan merupakan bentuk nyata dari adanya perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan untuk memaksa orang lain agar tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagai caranya sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga dengan demikian, unsur "*secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan*" secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dalam pembelaannya, Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena pasal yang dituntut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat ini, penghukuman atau pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia sudah mengalami pergeseran, bukan lagi semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan juga harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana dan dihukumnya Terdakwa dalam suatu perkara pidana tentu bukan hanya semata-mata merupakan pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, melainkan hal tersebut juga sebagai upaya preventif dan upaya represif atas dampak yang kemungkinan besar ditimbulkan sehingga hakikat penjatuan pemidanaan bukan untuk menurunkan martabat diri Terdakwa, tetapi juga untuk tujuan lain yang bersifat edukatif, yakni agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan masyarakat juga tidak melakukan perbuatan yang pada umumnya dapat menimbulkan kerugian, hal tersebut juga sekaligus sebagai langkah preventif pula bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat berpikir secara rasional agar tidak melakukan kejahatan, mengingat tidak pernah ada keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dari persesuaian keterangan Para Saksi yang diperiksa, kondisi yang tergambar pada saat terjadinya peristiwa yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi Ariswan merupakan kondisi yang tergolong berbahaya, baik berbahaya bagi Saksi Ariswan selaku korban, maupun bagi saksi-saksi yang melihat, hal ini karena pada saat itu, Terdakwa menarik kerah baju Saksi Ariswan dengan penuh emosi sambil mengarahkan celuritnya ke arah leher Saksi Ariswan dengan jarak yang relatif dekat, artinya potensi terjadinya hal yang lebih buruk mungkin saja terjadi jika Terdakwa semakin bertambah emosinya mengingat celurit tersebut sudah berada dalam penguasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara penuh karena sudah dipegang dan Saksi Ariswan juga sudah dalam kondisi tidak berdaya sehingga dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, lamanya pidana yang nantinya dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan dapat digunakan oleh Terdakwa untuk lebih menginsyafi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak sembarang dalam berbuat hal yang demikian, selain itu dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melalui pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka secara otomatis hal tersebut telah menjawab poin yang dimaksud dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna abu-abu dan hitam telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 65/Pen.Pid/2021/PN Pky dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun bukan merupakan barang yang berbahaya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan Saksi Ariswan;
- Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Majid Alias Mudding Bin Abd. Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu dan hitamDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pky





Sutiman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)